

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN.

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada Remaja Putri, Calon Penganten, Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Balita 0-59 Bulan;
- b. bahwa sesuai dengan strategi nasional Pemerintah Pusat dalam percepatan pencegahan stunting, Pemerintah Kelurahan membentuk Kader Pembangunan Manusia dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Kelurahan;
- bahwa pembentukan Kader Pembangunan Manusia tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia Kelurahan Di Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Kader Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Kader sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mendata/ mengidentifikasi sasaran rumah tangga yang mempunyai Balita 0-59 bulan, remaja putri, calon penganten, ibu hamil, ibu bersalin dan nifas;
 - b. memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga yang mempunyai Balita 0-59 bulan, remaja putri, calon penganten, ibu hamil, ibu bersalin dan nifas.untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - c. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi badan Balita sebagai deteksi dini stunting;
 - d. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting;
 - e. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBD Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting pada kegiatan Rembuk Stunting;
 - f. melaporkan hasil pemantauan Balita 0-59 bulan, remaja putri, calon penganten, ibu hamil, ibu bersalin dan nifas kepada pihak kelurahan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1

Januari 2024.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal2 januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KADER
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

			—————————
NO	NAMA	KELURAHAN	HONORARIUM PER BULAN
1.	Mariana	Sungai Miai	Rp 400.000,00
2.	Mira Wati	Antasan Kecil Timur	Rp 400.000,00
3.	Nina Ariyati	Alalak Selatan	Rp 400.000,00
4.	Anisah	Kuin Utara	Rp 400.000,00
5.	Novita Sari	Pangeran	Rp 400.000,00
6.	Harti Wahyuni	Alalak Tengah	Rp 400.000,00
7.	Maulidia	Alalak Utara	Rp 400.000,00
8.	Apriana Suryani	Sungai Jingah	Rp 400.000,00
9.	Apriyanti	Surgi Mufti	Rp 400.000,00
10.	Fitriana	Sungai Andai	Rp 400.000,00
11.	Halimah	Pelambuan	Rp 400.000,00
12.	Yuli Kurnia Harum Sari	Belitung Selatan	Rp 400.000,00
_13.	Fitri Efriani	Telaga Biru	Rp 400.000,00
14.	Nina Agustina	Basirih	Rp 400.000,00
15.	Elga Melany Puteri	Kuin Cerucuk	Rp 400.000,00
16.	Layinatul Maghfiroh	Kuin Selatan	Rp 400.000,00
17.	Rusidah Erlina Yanti	Belitung Utara	Rp 400.000,00
18.	Misdawati	Teluk Tiram	Rp 400.000,00
19.	Lilis Citra Wati	Telawang	Rp 400.000,00
20.	Jenah	Pasar Lama	Rp 400.000,00
21.	Faridah	Antasan Besar	Rp 400.000,00
22.	Dewi Surianita	Melayu	Rp 400.000,00
23.	Riana Arisanti	Seberang Mesjid	Rp 400.000,00
24.	Dewi Sukmawati Ningsih	Gadang	Rp 400.000,00
25.	Noor Anisa, SE	Sungai Baru	Rp 400.000,00
	Rahmawati	Pekapuran Laut	Rp 400.000,00
27.	Diana	Kertak Baru Ulu	Rp 400.000,00
28.	Ellyawati Jum'ati	Kertak Baru Ilir	Rp 400.000,00
29.	Iis Sugianti	Mawar	Rp 400.000,00
30.	Isnaniah	Kelayan Luar	Rp 400.000,00
31.	Noviana Sari	Teluk Dalam	Rp 400.000,00
32.	Syamsiah, S.AP	Sungai Lulut	Rp 400.000,00
33.	Marini Permata Sari	Pemurus Luar	Rp 400.000,00
34.	Ana Rif'ah	Karang Mekar	Rp 400.000,00
35	Rismawati	Banua Anyar	Rp 400.000,00
36.	Mutiara	Kuripan	Rp 400.000,00
37.	Annisa Rizki Aprilia	Kebun Bunga	Rp 400.000,00
38.	Noor Asyiah	Sungai Bilu	Rp 400.000,00
39.	Yuliani	Pekapuran Raya	Rp 400.000,00
40.	Endang Susilawati	Pengambangan	Rp 400.000,00

25.	bq.2 ,imisM nutsysH intsM	Tanjung Pagar	Rp 400.000,00
.10	Chindy Amelia Putri	Basirih Selatan	00,000.004 qA
	Siti Aisyah	Mantuil	00,000.00+ qЯ
.6t	Norhayati Fari Airo	Kelayan Barat	00,000.00+ qЯ
-	Ratna Sari	Kelayan Selatan	00,000.00₽ qЯ
.81	Emma Aprilia	ьекаптап	Rp 400.000,00
.74		Kelayan Tengah	Rp 400.000,00
.91	Moritani	Kelayan Timur	Rp 400.000,00
.51	Murhalisa	Kelayan Dalam	Rp 400.000,000
·tt	Noorma Yuvita	Pemurus Dalam	Rp 400.000,00
.64	Darmawati	Murung Raya	Rp 400.000,00
tS.	Rita Hamida Marpaung	Pemurus Baru	Rp 400.000,00
.14	Raudah	Demining Perm	

WALI KOTA BANJARMASIN,

. 1

IBNU SINA